



**PUTUSAN**  
**Nomor 18/Pid.Sus/2017/PN.Str**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : M.Hasan H.Y.S Bin Muhammad Yusuf;  
Tempat lahir : P.Dalam;  
Umur/tanggal lahir : 44 tahun / 1 Juli 1972;  
Jenis kelamin : Laki - laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kab.Bener Meriah;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Petani;  
Pendidikan : SMP (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 November 2016 dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 November 2016 sampai dengan tanggal 03 Desember 2016;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 04 Desember 2106 sampai dengan tanggal 12 Januari 2017;
3. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 13 Januari 2017 sampai dengan tanggal 11 Februari 2017;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 08 Februari 2017 sampai dengan tanggal 27 Februari 2017;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 14 Februari 2017 sampai dengan tanggal 15 Maret 2017;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong sejak tanggal 16 Maret 2017 sampai dengan tanggal 14 Mei 2017;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong Nomor 18/Pen.Pid/2017/PN.Str tanggal 14 Februari 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 18/Pen.Pid/2017/PN.Str tanggal 14 Februari 2017 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **M. Hasan H.Y.S Bin Muhammad Yusuf**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak atau melawan hukum menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menyerahkan Narkotika Golongan I Bukan tanaman Jenis shabu"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **M. Hasan H.Y.S Bin Muhammad Yusuf**, dengan pidana penjara selama **7 ( tujuh ) tahun 6 ( enam ) Bulan dan denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 ( satu ) buah dompet warna kecil warna biru yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu dengan Berat Kotor 0,25 ( Nol Koma dua lima ) Gram.
  - 2 ( dua ) buah Plastik transparan kosong merupakan tempat Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
  - Uang sebanyak Rp. 300.000, yang diduga hasil penjualan Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam sebuah dompet warna coklat yang terletak dibawah tempat tidur terdakwa,
  - 1 ( satu ) Unit Hp merk Nokia warna Hitam Bergaris Orange.
  - 1 ( satu ) buah bong/alat hisap.
  - 1 ( satu ) buah kotak Rokok Sampoerna mild yang berisikan 7 ( tujuh ) buah pipet aqua warna bening,

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus /2017/PN Str.



- 1 ( satu ) buah Kaca Pirek,
- 2 ( dua ) buah kompor Alat hisap sabu.
- 2 ( dua ) buah mancis yang diduga alat pembakar shabu.

**Dirampas Untuk Dimusnakan.**

4. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis dipersidangan yang pada pokoknya terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi dan memohon supaya hukuman dikurangi dan dihukum seringan - seringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan yang telah dibacakan dan diserahkan pada persidangan dan terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**PERTAMA :**

----Bahwa terdakwa **M. Hasan. H.Y.S BIN Muhammad Yusuf** hari Jumat tanggal 11 November 20.00 Wib s atau setidak-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2016 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Desa Pante Pante Raya Dalam Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten. Bener Meriah atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu berupa 3 (tiga) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,25 ( nol koma dua puluh lima ) gram,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bermula hari Jumat Tanggal 11 November 2016 sekira pukul 20.00 Wib Bertempat di rumah terdakwa dipinggir Jalan desa Pante Raya Dalam Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bener Meriah. Saksi Alwinskyah dan saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan Barang bukti terdakwa 1 (satu ) buah dompet warna kecil warna biru yang berisikan 3 ( tiga) Jenis Shabu dan 2 (dua) buah plastik transparan kosong yang merupakan tempat Narkotia Golongan I jenis Shabu barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah dompet warna cokelat yang terletak ditempat tidur milik terdakwa, Uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), diduga hasil penjualan Narkotika Golongan I ditemukan didalam dompet warna cokelat yang terletak dibawah tempat tidur terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna hitam bergaris Orange yang ditemukan di atas lemari, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya dibawa kompor Gas, 1 ( satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet aqua warna bening , 1(satu) buah kaca pirek , 2 ( dua) buah kompor yang mana barang bukti tersebut ditemukan didapur rumah terdakwa dibawah kompor Gas, 2 (dua) buah Mancis yang diduga alat pembakar sabu yang ditemukan di atas lemari Tv, Selanjutnya saksi Alwinskyah dan saksi Muzny Menanyakan kepada terdakwa mendapat Narkotika Jenis Golongan I Jenis shabu dari mana, terdakwa mengatakan bahwa Jenis Shabu dapat dari Saudara Aulia ( DPO) UMUR 30 Tahun, pekerjaan Wiraswata alamat Kecamatan Matang Geulumpang II Kabupaten Bireun dengan membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 1/2 (setengah) Sak dengan Harga Rp 2.100.000 dari saudara Aulia ( DPO), Selanjutnya saudara Aulia tersebut masuk kedalam rumah rumah terdakwa dan memberikan 1/2 sak Narkotika Jenis Shabu yang sebelumnya terdakwa pesan melalui via telpon setelah menerima Sab tersebut Saudara Aulia ( DPO) Langsung memberikan uangnya sebanyak Rp. 2.100.000, Kepada saudara Aulia (DPO) Selanjutnya terdakwa menjual Narkotika Golongan Jenis Shabu yang dibeli hari jumat tanggal 11 November 2106 diKampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah yang mebeli kepada terdakwa Saudara Sadar, Imam, Heri, ayah Adi, Madi, Ucak dan Wawan ( DPO),Selanjutnya Saksi Alwinskyah dan Saksi Muzny Melakukan Penyitaan barang bukti dan membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus /2017/PN Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



tidak memiliki izin membeli dan menerima menjadi perantara dalam jual beli atau menyerahkan Golongan I Jenis Shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 012/SP.60044/2016 tanggal 12 Novenber 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlefi NIK. P.91.1612810 Pimpinan PT. Penggadain ( persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/284/XI/2016/Sat Narkoba dihadapkn Saudara Nasrin Ariga Pangkat/Jabatan Brigadir NRP 86060393 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,25 Gram dibungkus plastik warna transparan , setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian ( Persero) UPS Pondok Baru.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 12946/NNF/2016 tertanggal 29 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S,Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina
--	-----	-----	-----

**KESIMPULAN :**

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **M.Hasan.H.Y.S Bin Muhamad Yusuf** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut





61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**Perbuatan terdakwa M. Hasan. H.Y.S. Bin Muhammad Yusuf tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

**A T A U**

**KEDUA :**

Bahwa terdakwa **M. Hasan. H.Y.S BIN Muhammad Yusuf** hari Jumat tanggal 11 November 20.00 Wib s atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2016 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Desa Pante Pante Raya Dalam Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I Jenis Shabu berupa 3 (tiga) Plastik bening berisi kristal warna putih dengan berat brutto 0,25 ( nol koma dua puluh lima ) gram,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula hari Jumat Tanggal 11 November 2016 sekira pukul 20.00 Wib Bertempat di rumah terdakwa dipinggir Jalan desa Pante Raya Dalam Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Saksi Alwinskyah dan saksi Muzny melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan Barang bukti terdakwa 1 (satu ) buah dompet warna kecil warna biru yang berisikan 3 ( tiga) Jenis Shab dan 2 (dua) buah plastik transparan kosong yang merupakan tempat Narkotia Golongan I jenis Shabu barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah dompet warna cokelat yang terletak ditempat tidur milik terdakwa, Uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), diduga hasil penjualan Narkotika Golongan I ditemukan didalam dompet warna cokelat yang terletak dibawah tempat tidur terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna hitam bergaris



Orange yang ditemukan di atas lemari, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya dibawa kompor Gas, 1 ( satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet aqua warna bening , 1(satu) buah kaca pirek , 2 ( dua) buah kompor yang mana barang bukti tersebut ditemukan didapur ruamh terdakwa dibawah kompor Gas, 2 (dua) buah Mancis yang diduga alat pembakar sabu yang ditemukan di atas lemari Tv, Selanjutnya saksi Alwinskyah dan saksi Muzny Menanyakan kepada terdakwa mendapat Narkotika Jenis Golongan I Jenis shabu dari mana, terdakwa mengatakan bahwa Jenis Shabu dapat dari Saudara Aulia ( DPO) UMUR 30 Tahun, pekerjaan Wiraswata alamat Kecamatan Matang Geulumpang II Kabupaten Bireun dengan membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 1/2 (setengah) Sak dengan Harga Rp 2.100.000 dari saudara Aulia ( DPO) Saksi Alwinskyah dan Saksi Muzny membawa terdakwa ke Kantor Kepolisian Resor Bener Meriah Guna Proses Hukum yang berlaku oleh karena terdakwa tidak memiliki izin Memiliki, Menyimpan dan Menguasai Golongan I Jenis Shabu.

- Berdasarkan Berita Acara Penimbangan Penggadain Nomor ; 012/SP.60044/2016 tanggal 12 Novenber 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Reza Fahlefi NIK. P.91.1612810 Pimpinan PT. Penggadain ( persero) Syariah UPS Pondok Baru atas Permintaan Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah sesuai dengan suratnya Nomor : B/284/XI/2016/Sat Narkoba dihadapkn Saudara Nasrin Ariga Pangkat/Jabatan Brigadir NRP 86060393 Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Aceh Resor Bener Meriah melakukan Penimbangan Barang Bukti Berupa 3 (tiga) paket Narkotika Jenis Shabu dengan berat 0,25 Gram dibungkus plastik warana transparan , setelah diadakan penimbangan Barang Bukti tersebut disisikan (sampel) dan dibungkus dengan plastik Bening dan diberi Label dan diberi segel matrsy dengan bahan aluminium milik penggadain PT. Penggadaian ( Persero) UPS Pondok Baru.
- Berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Puslabfor Bareskrim Polri Cabang Medan No. Lab. 12946/NNF/2016 tertanggal 29 November 2016 yang dibuat dan ditandatangani oleh Zulni Erma dan Deliana Naiborhu, S,Si, Apt telah melakukan pemeriksaan dengan mengingat sumpah jabatannya



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta diketahui dan ditandatangani oleh Dra. Melta Tarigan, M.Si Waka Laboratorium Forensik Cabang Medan (terlampir dalam berkas perkara) dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

No.	Barang Bukti	Hasil Analisis	
		Fast Blue Salt B Test	Thin Layer Chromatography
1.	BAB I	Positif	Positif Metamfetamina

## KESIMPULAN :

Bahwa Barang Bukti **BAB III** yang dianalisis milik terdakwa **M.Hasan.H.Y.S Bin Muhamad Yusuf** adalah **positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa **Afrizal Bin Rusli** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU :

## KETIGA :

Bahwa terdakwa **M. Hasan. H.Y.S BIN Muhammad Yusuf** hari Jumat tanggal 11 November 20.00 Wib s atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam bulan November 2016 bertempat di rumah terdakwa yang terletak di pinggir Jalan Desa Pante Pante Raya Dalam Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten. Bener Meriah atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk di dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong yang masih berwenang memeriksa dan mengadilinya, **tanpa hak atau melawan hukum, menyalahgunakan Narkotika Golonga I Jenis Shabu Bagi diri sendiri,,** perbuatan mana dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula hari Jumat Tanggal 11 November 2016 sekira pukul 20.00 Wib Bertempat di rumah terdakwa dipinggir Jalan desa Pante Raya Dalam Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah. Saksi Alwinskyah dan saksi Muzny melakukan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penangkapan terhadap terdakwa dan di temukan Barang bukti terdakwa 1 (satu ) buah dompet warna kecil warna biru yang berisikan 3 ( tiga) Jenis Shab dan 2 (dua) buah plastik transparan kosong yang merupakan tempat Narkotia Golongan I jenis Shabu barang bukti tersebut ditemukan didalam sebuah dompet warna coklat yang terletak ditempat tidur milik terdakwa, Uang sebanyak Rp 300.000 (tiga ratus ribu rupiah), diduga hasil penjualan Narkotika Golongan I ditemukan didalam dompet warna coklat yang terletak dibawah tempat tidur terdakwa, 1 (satu) Unit Hp Merk Nokia warna hitam bergaris Orange yang ditemukan di atas lemari, 1 (satu) buah bong/alat hisap sabu yang ditemukan di dapur rumah terdakwa tepatnya dibawa kompor Gas, 1 ( satu) buah kotak Rokok Sampoerna Mild yang berisikan 7 (tujuh) buah pipet aqua warna bening , 1(satu) buah kaca pirek , 2 ( dua) buah kompor yang mana barang bukti tersebut ditemukan didapur rumah terdakwa dibawah kompor Gas, 2 (dua) buah Mancis yang diduga alat pembakar sabu yang ditemukan di atas lemari Tv, Selanjutnya saksi Alwinskyah dan saksi Muzny Menanyakan kepada terdakwa mendapat Narkotika Jenis Golongan I Jenis shabu dari mana, terdakwa mengatakan bahwa Jenis Shabu dapat dari Saudara Aulia ( DPO) UMUR 30 Tahun, pekerjaan Wiraswata alamat Kecamatan Matang Geulumpang II Kabupaten Bireun dengan membeli Narkotika Jenis Shabu tersebut sebanyak 1/2 (setengah) Sak dengan Harga Rp 2.100.000 dari saudara Aulia ( DPO), Selanjutnya terdakwa menggunakan/mengonsumsi Narkotika Golongan I Jenis Sabu hari jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 17.00 Wib bersama saudara Wawan (DPO), terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I Jenis Shabu didalam rumah mebuat alat hisap/bong dari botol lasegar yang mana tutup botol aqua dibolongi dan ada pipet kecil yang telah menembus tutup botol lasegar untuk satu batang pipet ujungnya berada didalam air dan untuk batang pipet yang kedua berada diatas air, batang pipet yang masuk dalam air di ujung luarnya disambungkan dengan menggunakan kaca pirek sebagai tempat untuk pembakaran Shabu dan pipet yang kedua berada diatas air ujungnya selanjutnya terdakwa masukan kedalam mulut dan terdakwa membakar shabu tersebut dengan menggunakan korek/mancis setelah mengeluarkan asap terdakwa menghisapnya dalam-dalam melalui mulut dan mengeluarkan asap dari mulut selanjutnya terdakwa bergantian dengan

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus /2017/PN Str.



saudara Wawan (DPO). terdakwa menyalahgunakan Narkotika Jenis shabu Bagi diri sendiri.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : BAPU/001/XI/2016/URKES Tanggal 14 November 2016 pukul 11:30 Wib bertempat di ruang Orkes Kepolosian Resor Bener Meriah yang dibuat ditanda tangani Pemeriksa Kalimashuri Pangkat Bripta Nrp 79091092 Jabatan Paur Kesehatan tentang Permintaan Pemeriksaan Barang Bukti Urine untuk membuktikan apakah benar air seni (Urine) tersebut mengandung zat Narkotika Golongan I Jenis Ganja Dalam Bentuk Tanaman.

**KESIMPULAN :**

Bahwa Barang Bukti yang dianalisis milik terdakwa **M.Hasan.H.Y.S Bin Muhammad Yusuf** dengan melakukan pemeriksaan Urine menggunakan alat Methamphetamine Test Cassatte Merk Right Signt dengan melakukan meneteskan Barang Bukti berupa Urine kedalam alat tetes sebanyak 3 (tiga) tetes selanjutnya alat berkasi dan mengeluarkan petunjuk Garis Merah di areal garis control ( C) untuk Alat test **shabu** berarti didalam kandungan Urine disimpulkan adalah **positif** Mengandung unsur **Methamphetamin Jenis shabu** dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 8 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika..

**Perbuatan terdakwa Afrizal Bin Rusli tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 127 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **ALWINSYAH**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
  - Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 20.00 wib saksi menangkap terdakwa dirumah terletak dipinggir Jalan Dusun Pante Raya Dalam Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;



- Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat diduga menjual narkotak golongan I bukan tanaman;
  - Bahwa atas pengeledahan yang dilakukan saksi dengan rekan saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah dompet warna kecil warna biru yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 0,25 ( Nol Koma dua lima ) Gram dan 2 ( dua ) buah Plastik transparan kosong merupakan tempat Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah dompet warna coklat yang terletak dibawah tempat tidur milik terdakwa, Uang sebanyak Rp. 300.000, yang diduga hasil penjualan Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam sebuah dompet warna coklat yang terletak dibawah tempat tidur terdakwa, 1 ( satu ) Unit Hp merk Nokia warna Hitam Bergaris Orange yang ditemukan di atas lemari TV untuk alat komunikasi terdakwa dengan saudara ( Aulia ) ( DPO )., 1 ( satu ) buah bong/alat hisap shabu yang didapur ditemukan didapur terdakwa tepatnya dibawah kompor Gas, 1 ( satu ) buah kotak Rokok Sampoerna mild yang berisikan 7 ( tujuh ) buah pipet aqua warna bening, 1 ( satu ) buah Kaca Pirek, 2 ( dua ) buah kompor yang mana barang bukti ditemukan didapur rumah terdakwa tepatnya dibawah kompor Gas., 2 ( dua ) buah mancis yang diduga alat pembakar sabu yang ditemukan diatas Lemari TV;
  - Bahwa saksi Alwinskyah menanyakan kepada terdakwa mendapatkan Jenis Narkotika Golongan I Jenis sabu 1/2 ( setengah ) sak Narkotika Jenis shabu membeli dari saudara Aulia ( DPO );
  - Bahwa saksi Alwinskyah dan Muzny setelah Barang Bukti ditemukan selanjutnya terdakwa dibawa Kepolisian Resor Bener Meriah Melakukan penyelidikan;
  - Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. MUZNY**, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 11 November 2016 sekira pukul 20.00 wib saksi menangkap terdakwa dirumah terletak dipinggir Jalan Dusun Pante Raya Dalam Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
  - Bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat diduga menjual narkotak golongan I bukan tanaman;



- Bahwa atas pengeledahan yang dilakukan saksi dengan rekan saksi ditemukan barang bukti berupa : 1 ( satu ) buah dompet warna kecil warna biru yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 0,25 ( Nol Koma dua lima ) Gram dan 2 ( dua ) buah Plastik transparan kosong merupakan tempat Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah dompet warna coklat yang terletak dibawah tempat tidur milik terdakwa, Uang sebanyak Rp. 300.000, yang diduga hasil penjualan Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam sebuah dompet warna coklat yang terletak dibawah tempat tidur terdakwa, 1 ( satu ) Unit Hp merk Nokia warna Hitam Bergaris Orange yang ditemukan di atas lemari TV untuk alat komunikasi terdakwa dengan saudara ( Aulia ) ( DPO ), 1 ( satu ) buah bong/alat hisap shabu yang didapur ditemukan didapur terdakwa tepatnya dibawah kompor Gas, 1 ( satu ) buah kotak Rokok Sampoerna mild yang berisikan 7 ( tujuh ) buah pipet aqua warna bening, 1 ( satu ) buah Kaca Pirek, 2 ( dua ) buah kompor yang mana barang bukti ditemukan didapur rumah terdakwa tepatnya dibawah kompor Gas, 2 ( dua ) buah mancis yang diduga alat pembakar sabu yang ditemukan diatas Lemari TV;
- Bahwa saksi Alwinskyah menanyakan kepada terdakwa mendapatkan Jenis Narkotika Golongan I Jenis sabu 1/2 ( setengah ) sak Narkotika Jenis shabu membeli dari saudara Aulia ( DPO );
- Bahwa saksi Alwinskyah dan Muzny setelah Barang Bukti ditemukan selanjutnya terdakwa dibawa Kepolisian Resor Bener Meriah Melakukan penyelidikan;
- Bahwa saksi menjelaskan Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;
- Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 ( satu ) buah dompet warna kecil warna biru yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman Jenis shabu dengan Berat Kotor 0,25 ( Nol Koma dua lima ) Gram.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 ( dua ) buah Plastik transparan kosong merupakan tempat Narkotika Golongan I Jenis Shabu.
- Uang sebanyak Rp. 300.000, yang diduga hasil penjualan Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam sebuah dompet warna coklat yang terletak dibawah tempat tidur terdakwa,
- 1 ( satu ) Unit Hp merk Nokia warna Hitam Bergaris Orange.
- 1 ( satu ) buah bong/alat hisap.
- 1 ( satu ) buah kotak Rokok Sampoerna mild yang berisikan 7 ( tujuh ) buah pipet aqua warna bening,
- 1 ( satu ) buah Kaca Pirek,
- 2 ( dua ) buah kompor Alat hisap shabu.
- 2 ( dua ) buah mancis yang diduga alat pembakar shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa ditangkap hari Jumat 11 November 2016 sekira pukul 20.00 wib tepatnya dirumah terdakwa yang terletak dipinggir Jalan Dusun Pante Raya Dalam Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;
- Bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa : 1 ( satu ) buah dompet warna kecil warna biru yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 0,25 ( Nol Koma dua lima ) Gram dan 2 ( dua ) buah Plastik transparan kosong merupakan tempat Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah dompet warna coklat yang terletak dibawah tempat tidur milik terdakwa, Uang sebanyak Rp. 300.000, yang diduga hasil penjualan Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam sebuah dompet warna coklat yang terletak dibawah tempat tidur terdakwa, 1 ( satu ) Unit Hp merk Nokia warna Hitam Bergaris Orange yang ditemukan di atas lemari TV untuk alat komunikasi terdakwa dengan saudara ( Aulia ) ( DPO )., 1 ( satu ) buah bong/alat hisap shabu yang didapur ditemukan didapur terdakwa tepatnya dibawah kompor Gas, 1 ( satu ) buah kotak Rokok Sampoerna mild yang berisikan 7 ( tujuh ) buah pipet aqua warna bening, 1 ( satu ) buah Kaca Pirek, 2 ( dua ) buah kompor yang

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus /2017/PN Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





mana barang bukti ditemukan didapur rumah terdakwa tepatnya dibawah kompor Gas., 2 ( dua ) buah mancis yang diduga alat pembakar sabu yang ditemukan diatas Lemari TV. ,

- Bahwa Terdakwa Mengakui membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Aulia ( DPO ) sebanyak 1/2 sak dengan harga 2.100.000, ( dua juta ratus rupiah ).
- Bahwa Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam untuk alat komunikasi dan ditemukan sms jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman.
- Bahwa Terdakwa tidak ada memiliki izin dari Dinas Kesehatan atau pun Pejabat Negara yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak atau Melawan Hukum, Menawarkan untuk dijual,menjual,menerima,menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "setiap orang" adalah subyek hukum sebagai pendukung hak dan pengembalian kewajiban yang didakwa melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya Terdakwa di persidangan sebagaimana identitasnya telah dicocokkan di persidangan dan pula berdasarkan keterangan saksi-saksi dan Terdakwa, ternyata benar Terdakwalah orang yang dimaksud dalam dakwaan tersebut, oleh karena itu unsur kesatu pasal di atas telah terpenuhi;



Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" yaitu perbuatan yang dilakukan tersebut tidak sesuai dengan hukum yang berlaku atau melanggar ketentuan yang sedang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yang menyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang No.35 Tahun 2009, menyebutkan Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan;

Menimbang, bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan tidak dapat digunakan untuk kepentingan lain, sedangkan berdasarkan keterangan saksi – saksi dan terdakwa, terdakwa tidak ada ijin untuk kepentingan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan terdakwa ditangkap hari Jumat 11 November 2016 sekira pukul 20.00 wib tepatnya di rumah terdakwa yang terletak dipinggir Jalan Dusun Pante Raya Dalam Kampung Bener Ayu Kecamatan Wih Pesam Kabupaten Bener Meriah;

Menimbang, bahwa terdakwa ditangkap berdasarkan informasi dari masyarakat bahwa disinyalir ada menjual Narkotika Golongan I Bukan Tanaman di Kampung terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari terdakwa pada saat dilakukan penggeledahan terhadap terdakwa berupa : 1 ( satu ) buah dompet warna kecil warna biru yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan Berat Kotor 0,25 ( Nol Koma dua lima ) Gram dan 2 ( dua ) buah Plastik transparan kosong merupakan tempat Narkotika Golongan I Jenis Shabu yang mana barang bukti tersebut ditemukan di dalam sebuah dompet warn cokelat yang terletak dibawah tempat tidur milik terdakwa, Uang sebanyak Rp. 300.000, yang diduga hasil penjualan Narkotika Golongan I yang ditemukan didalam sebuah dompet warna cokelat yang terletak dibawah tempat tidur terdakwa, 1 ( satu ) Unit Hp merk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nokia warna Hitam Bergaris Orange yang ditemukan di atas lemari TV untuk alat komunikasi terdakwa dengan saudara ( Aulia) ( DPO)., 1 ( satu ) buah bong/alat hisap shabu yang didapur ditemukan didapur terdakwa tepatnya dibawah kompor Gas, 1 ( satu) buah kotak Rokok Sampoerna mild yang berisikan 7 ( tujuh ) buah pipet aqua warna bening, 1 ( satu ) buah Kaca Pirek, 2 ( dua ) buah kompor yang mana barang bukti ditemukan didapur rumah terdakwa tepatnya dibawah kompor Gas., 2 ( dua ) buah mancis yang diduga alat pembakar sabu yang ditemukan diatas Lemari TV;

Menimbang, bahwa Terdakwa Mengakui membeli Narkotika jenis shabu dari saudara Aulia ( DPO ) sebanyak 1/2 sak dengan harga 2.100.000, ( dua juta ratus rupiah );

Menimbang, bahwa Terdakwa ditemukan 1 (satu) Unit Handphone merk Nokia warna Hitam untuk alat komunikasi dan ditemukan sms jual beli Narkotika Golongan I Bukan Tanaman;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika NO. LAB.:12946/NNF/2016 tanggal 26 Nopember 2016 Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan yang ditanda tangani oleh Dra. MELTA TARIGAN, M.Si dengan hasil Positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 diduga Narkotika ,kesimpulan bahwa barang bukti milik terdakwa adalah Positif Metametamina (sabu-sabu)) dan terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Tanpa Hak dan Melawan Hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Kesatu;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas kesalahannya itu dan tidak menemukan sesuatu alasanpun, baik alasan pembenar maupun alasan pemaaf sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa maka oleh karena itu sudah selayak dan seadilnya apabila Terdakwa

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 18/Pid.Sus /2017/PN Str.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut dan patut dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan adalah bukan semata-sama untuk balas dendam akan tetapi untuk membuat efek jera, dan dalam penjatuhan pidana Majelis Hakim harus memperhatikan asas proporsional (atau penjatuhan sesuai dengan tingkat kesalahan terdakwa) serta memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat korektif, preventif dan edukatif, serta melihat sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana diwajibkan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan segala sesuatunya dengan seksama dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam Amar Putusan dibawah ini adalah merupakan pidana yang sudah tepat dan dirasakan adil sesuai dengan bobot dari kesalahan yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan mulai dari Penyidikan sampai proses persidangan, Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka lamanya Terdakwa ditangkap dan ditahan dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dilakukan penahanan, maka menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat Kotor 0,25 (nol koma dua lima) Gram, 2 (dua) buah plastik transparan kosong tempat Narkotika Golongan I Jenis shabu, 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna Hitam Bergaris Orange, 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu, 2 (dua) buah alat hisap shabu, 2 (dua) buah mancis yang diduga alat pembakar shabu

**Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sebanyak Rp.300.000., (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan I **Dirampas untuk Negara;**



Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan Undang – undang RI Narkotika;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 114 Ayat (1) undang – undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa M.Hasan H.Y.S Bin Muhammad Yusuf terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak dan melawan hukum membeli dan menjual Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan denda sebesar Rp.1000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) buah dompet kecil warna biru yang berisikan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman jenis shabu dengan berat Kotor 0,25 (nol koma dua lima) Gram;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah plastik transparan kosong tempat Narkotika Golongan I Jenis shabu;
- 1 (satu) unit Handpone merk Nokia warna Hitam Bergaris Orange;
- 1 (satu) buah bong/alat hisap shabu;
- 2 (dua) buah alat hisap shabu;
- 2 (dua) buah mancis yang diduga alat pembakar shabu;

### **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- Uang sebanyak Rp.300.000., (tiga ratus ribu rupiah) hasil penjualan Narkotika Golongan I;

### **Dirampas untuk Negara;**

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, pada hari Rabu tanggal 26 April 2017, oleh Azhari,SH.,MH.,selaku Hakim Ketua, Yusrizal, SH.,MH., dan Moratua Hasayangan R, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Samsuar,SH., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Simpang Tiga Redelong, dengan dihadiri oleh Hasrul, SH., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bener Meriah serta Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Yusrizal, S.H.,M.H.**

**Azhari, S.H.,M.H.**

**Moratua Hasayangan R,S.H.**

Panitera Pengganti,

**Samsuar, S.H.**